

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah global yang telah menjadi perhatian dunia sejak lama. Jenis pencemaran yang paling sering ditemui adalah pencemaran air, udara dan tanah. Salah satu bentuk pencemaran lingkungan adalah pencemaran laut. Menurut Pasal 1 (4) dari *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982*, Pencemaran laut adalah masuknya zat-zat atau energi baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam lingkungan laut, termasuk muara, yang mengakibatkan atau kemungkinan besar akan menimbulkan dampak buruk seperti kerugian terhadap sumber daya hayati dan kehidupan laut, bahaya terhadap manusia, kesehatan, hambatan terhadap kegiatan kelautan, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya yang sah, penurunan kualitas penggunaan air laut dan pengurangan fasilitas. Laut merupakan wilayah paling luas di bumi dan digunakan oleh segenap umat manusia bersama sehingga ketika ada laut yang tercemar maka ada juga kemungkinan setiap negara yang berbatasan dengan laut tersebut akan merasakan dampak dari pencemaran tersebut. Hal itu disebut Pencemaran Laut Lintas Batas yang mana tidak hanya masyarakat dari satu negara saja yang terkena dampaknya, tetapi dampaknya juga terjadi di wilayah negara lain.

*Dumping* atau dalam fokus penelitian ini yaitu pembuangan limbah ke laut merupakan salah satu penyebab pencemaran laut lintas batas. Limbah kimia berbahaya dipompa melalui pipa ke laut, dibawa dengan kapal dan dibuang ke laut atau dibakar di lepas pantai. Bagi negara yang mengembangkan energi nuklir, limbah radioaktif dari reaktor fisi nuklir dan produksi senjata nuklir yang dibuang oleh suatu negara pengembang energi nuklir merupakan masalah besar karena lamanya waktu paruh radionuklida yang dihasilkan selama produksi. Oleh karena itu, banyak negara terpaksa membuangnya ke laut.<sup>1</sup>

Terdapat berbagai kasus pencemaran lintas batas akibat pembuangan limbah nuklir di dunia. Salah satu contohnya adalah kasus Inggris melalui perusahaan milik Negara yaitu *British Nuclear Fuels Limited* memiliki fasilitas pengolahan nuklir yang bernama *Sellafield's Nuclear Site* yang terletak di sebelah timur Laut Irlandia. Irlandia yang dari awal sudah memiliki kadar plutonium tinggi di lautnya, ditambah dengan limbah nuklir buangan Inggris pada akhirnya mengalami pencemaran tingkat tinggi sehingga merusak rantai makanan biota lautnya.<sup>2</sup> Jumlah pembuangan limbah nuklir oleh Inggris belum seberapa dengan yang telah dilakukan Pemerintah Jepang pada Februari 2023 ini dengan membuang limbah nuklir sebanyak 1,25 juta ton ke laut arah Samudra Pasifik. Tindakan ini berdampak pada daerah laut yang akan

---

<sup>1</sup> Häder, DP, 2021, *Dumping of Toxic Waste into the Oceans*, Springer Nature Switzerland AG, hlm. 5

<sup>2</sup> Loura Hardjaloka, 2018, "Perspektif Hukum Internasional Atas Pencemaran Laut Yang Berasal Dari Darat Dan Praktek Penanganannya Di Beberapa Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 2, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

terkontaminasi dengan limbah nuklir berupa radioaktif, beberapa hewan di dalamnya bisa mengalami kematian. Biota laut bisa menelan radiasi atau zat radioaktif yang berumur panjang, seperti ikan-ikan laut yang terkontaminasi dengan zat radioaktif, pada akhirnya bisa sampai ke manusia sebagai bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Limbah nuklir ini bisa menyebar ke laut-laut lainnya hingga berbagai negara sehingga dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap negara disekitar. Maka dari itu, dibutuhkan adanya wawasan, pengetahuan dan perlindungan yang memadai dalam mengelola suatu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir karena satu salah langkah akan menyebabkan akibat yang fatal dan berbahaya bagi lingkungan disekitarnya.

TEPCO atau *Tokyo Electric Power Company* adalah perusahaan pengurus dan operator dari PLTN Fukushima di Jepang. Segala kajian, tindakan, dan keputusan terkait kelangsungan berjalannya PLTN agar berfungsi dengan maksimal semuanya berasal dari TEPCO itu sendiri, dibantu rekomendasi dari Pemerintah Negara Jepang.<sup>3</sup> *Tokyo Electric Power Company* (TEPCO) sebagai operator reaktor nuklir dinyatakan bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi yang diakibatkan oleh gempa disertai tsunami yang melanda Jepang pada tahun 2011 lalu.<sup>4</sup> Berawal dari kejadian gempa bumi yang membuat modul keamanan generator PLTN berfungsi kemudian selang satu jam

---

<sup>3</sup> Eri Kanamori, 2021, "Economizing TEPCO's Responsibility for the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident", *Journal of Nuclear Technology*, Vol. 207 No. 9, American Nuclear Society  
<sup>4</sup> Upik Sarjiati, 2018, "Risiko Nuklir dan Respon Publik Terhadap Bencana Nuklir Di Fukushima", *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 9 No. 1, LIPI

generator tersebut berfungsi datangnya tsunami, sehingga mengakibatkan generator tidak berfungsi. Hal ini mengakibatkan teras reaktor pada PLTN masih belum dapat didinginkan dengan baik sehingga uap air dan hidrogen yang dihasilkan dilepaskan dengan resiko hidrogen *explosive*, yang mengakibatkan pengungkung reaktor tidak tahan dan terjadi ledakan. Air pendingin yang mengandung radioaktif itu bocor ke laut dan mencemari laut sekitar PLTN tersebut.<sup>5</sup>

TEPCO berjanji dengan aman dan terus-menerus melaksanakan proyek dekomisioning skala besar yang kompleks dan berlapis-lapis yang akan memakan waktu 30 hingga 40 tahun dan berdedikasi untuk memenuhi tanggung jawab atas kecelakaan tersebut sambil melakukan revitalisasi lingkungan hidup dan industri di Fukushima.<sup>6</sup> Salah satu realisasi tanggung jawabnya adalah pembuangan limbah nuklir yang dilakukan pada Februari 2023 lalu, mereka mulai memompa lebih dari satu juta metrik ton air radioaktif yang telah diolah secara suling dari PLTN Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik, sebuah proses yang akan memakan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan. Tangki di lokasi tersebut menampung sekitar 1,3 juta ton air – cukup untuk mengisi 500 kolam renang ukuran Olimpiade.<sup>7</sup> Jepang mengatakan mereka perlu mulai

---

<sup>5</sup> Aprilia Mawwadah, 2023, “Analisis Hukum Terhadap Rencana Pembuangan Limbah Nuklir ke Laut Pasca Terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami di Jepang”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Vol. 1 No. 2, STIA YAPPI, Makassar

<sup>6</sup> *TEPCO*, Fukushima Decommissioning and Revitalization are Our Top Priority, <https://www.tepco.co.jp/en/hd/responsibility/index-e.html> diakses pada 3 Oktober 2023

<sup>7</sup> *Reuters*, Fukushima: Why is Japan releasing water and is it safe?, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/how-japan-will-release-treated-water-fukushima-nuclear-plant-2023-08-24/>, diakses pada 3 Oktober 2023

mengeluarkan air karena tangki penyimpanan sudah penuh dan proses ini dinilai aman oleh Jepang dan ilmuwan-ilmuwannya.

Hukum lingkungan internasional menjadi sangat penting ketika kondisi alam akan tercemar, baik di udara, darat dan lautan, Keprihatinan inipun tidak dapat dihindari oleh karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang.<sup>8</sup> Pembuangan limbah nuklir ini juga diatur jelas dalam *The London Convention and Protocol*, yang terdiri dari *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972* selanjutnya disebut sebagai *London Convention 1972* dan *1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972* disingkat sebagai *London Protocol*.<sup>9</sup> *London Convention and Protocol* yang diharapkan dapat menghentikan dan menegakkan tindakan dari Pemerintah Jepang tersebut pada akhirnya tidak bisa digunakan karena adanya kekurangan dari salah satu pasal pada konvensi tersebut yang melarang pembuangan limbah ke laut. *London Convention and Protocol* memiliki ketentuan khusus mengenai pembuangan limbah radioaktif, ketika terdapat dugaan pelanggaran, IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dapat diminta untuk menyelesaikan evaluasi dan peninjauan teknis, yang kemudian akan dipertimbangkan oleh kelompok kepatuhan (*compliance group*)<sup>10</sup>. Namun, didalam lampiran konvensi tersebut mengandung celah dimana adanya potensi multitafsir dalam

---

<sup>8</sup> Jawahir Thontowi, 2016, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press Yogyakarta, hlm.163

<sup>9</sup> *International Maritime Organization*, *London Convention and Protocol* <https://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ConferencesMeetings/Pages/London-Convention-Protocol.aspx>. diakses pada 3 Oktober 2023

<sup>10</sup> IAEA, *Safety Standards*, <https://www.iaea.org/resources/safety-standards>, diakses pada 3 Oktober 2023

pembagian kategori-kategori limbah yang dapat dibuang ke laut, dilain pihak konvensi tersebut hanya mencakup pembuangan limbah dari kapal, pesawat terbang, dan bangunan buatan lainnya di laut. Kebijakan ini juga tidak mencakup pembuangan limbah dari daratan (*land based sourced*), seperti yang terjadi di Fukushima.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada skripsi penulis dengan judul: **Tanggung Jawab Pemerintah Jepang terhadap Ancaman Pencemaran Laut Lintas Batas akibat Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima di Samudra Pasifik**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana seharusnya pengaturan tanggung jawab Pemerintah Negara Jepang terhadap pencemaran laut lintas batas akibat pembuangan limbah nuklir Fukushima di Samudra Pasifik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan tanggung jawab Pemerintah Negara Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat pembuangan limbah nuklir Fukushima di Samudra Pasifik.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum Lingkungan Internasional,

khususnya terkait dengan tanggung jawab negara dalam berpartisipasi aktif melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan bersama masyarakat internasional.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk Kementerian Luar Negeri terkhusus bagi Direktorat Perjanjian Internasional dalam mengusulkan dan menginisiasi pentingnya memperjelas dan mengatur pembuangan limbah nuklir bagi negara-negara di dunia untuk menghindari adanya konflik dan kontroversi antar negara di forum internasional.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Negara Jepang terhadap Pencemaran Lintas Batas akibat Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima di Samudra Pasifik” adalah penulisan asli dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Skripsi diteliti oleh peneliti sendiri berdasarkan konvensi-konvensi internasional yang berlaku, buku – buku, majalah ilmiah, jurnal, serta fakta – fakta sosial yang ada.

Sebagai pembandingan, penulis membandingkan 3 skripsi dengan tema atau judul yang senada. Ketiga skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Aprilia Mawaddah, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Universitas Riau, Pekanbaru, 2023, Analisis Hukum Terhadap Rencana Pembuangan Limbah Nuklir Ke Laut Pasca Terjadinya Gempa Bumi Dan Tsunami Di Jepang.

- a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Tindakan pembuangan limbah nuklir ke laut oleh Jepang ditinjau dari hukum internasional yang berlaku?
- 2) Bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari pembuangan nuklir ke laut oleh Jepang?

b. Hasil Penelitian:

Hasil investigasi tersebut jelas menunjukkan bahwa Jepang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 dalam *Convention on Nuclear Safety 1994* (Konvensi Keamanan Nuklir 1994) yaitu: “Setiap pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa ada untuk fasilitas nuklir, rencana darurat internal dan eksternal yang diuji secara berkala dan yang mencakup tindakan yang harus diambil dalam keadaan darurat. Untuk setiap instalasi nuklir baru, rencana tersebut disusun dan diuji sebelum mulai beroperasi di atas tingkat daya rendah yang disetujui oleh badan pengawas.”

Adapun dampak yang akan terasa oleh kehidupan manusia dari adanya kecelakaan dan terjadinya kerusakan PLTN yaitu adanya kontaminasi radionuklida atau radioisotop yang menjangkiti daerah pemukiman dan pertanian melalui radiasinya yang mengakibatkan radiasi udara yang mencemarkan tanaman pertanian yang ada dalam permukaan tanah yang terkontaminasi.



- c. Perbedaan yang membedakan antara Skripsi Pembeding dengan Skripsi yang akan disusun:

Bahwa Peneliti menulis tentang Tanggung Jawab Pemerintah Jepang terhadap Pencemaran Lintas batas akibat Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima di Samudra Pasifik. Sedangkan Skripsi Pembeding membahas analisis hukum terkait pembuangan limbah nuklir Fukushima ditinjau dengan hukum internasional secara empiris dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Jepang itu sendiri

2. Mawar Fitriany, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Australia Terhadap Pencemaran Laut Lintas Batas Sebagai Akibat Seabed Oil Mining yang Merugikan Indonesia (Studi Kasus Pencemaran Lintas Batas oleh PT. T. Exploration and Production Australasia)

- a. Rumusan Masalah:

Bagaimana pengaturan tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat seabed oil mining oleh PT. T. Exploration and Production Australasia yang merugikan Indonesia?

- b. Hasil Penelitian:

Pengaturan tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat seabed oil mining oleh

PT. T. Exploration and Production Australasia yang merugikan Indonesia mesti dituangkan dalam bentuk bilateral agreement antara Australia dan Indonesia, dan bilateral agreement tersebut mesti mengatur hal-hal pokok, yakni unsur tanggung jawab negara, bentuk tanggung jawab negara, macam tanggung jawab negara, lembaga yang menghitung besaran kompensasi, perbedaan tanggung jawab antara pemerintah negara dengan operator (perusahaan minyak), penghapusan tanggung jawab, wilayah keberlakuan agreement serta kualifikasi oil mining dalam arti *off-shore oil mining* atau *deep sea oil mining*.

- c. Perbedaan yang membedakan antara Skripsi Pembeding dengan Skripsi yang akan disusun:

Bahwa Peneliti menulis tentang Tanggung Jawab Pemerintah Jepang terhadap Pencemaran Lintas Batas akibat Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima di Samudra Pasifik. Sedangkan Skripsi Pembeding membahas Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Australia terhadap Pencemaran Laut Lintas Batas Sebagai Akibat Seabed Oil Mining yang Merugikan Indonesia, perbedaannya terletak pada pihak dan kasusnya sehingga aturan dan perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat pun berbeda.

3. Lula Dhea Renanda, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021, Tanggung Jawab Pemerintah Jepang

Terhadap Pencemaran Lintas Batas Akibat Tumpahan Minyak Kapal Kargo di Laut Mauritius.

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan minyak kapal kargo di Laut Mauritius?

b. Hasil Penelitian:

Pada intinya ketentuan di atas menjelaskan bahwa pemilik kapal harus bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kapal miliknya akibat kebocoran minyak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Nagashiki Shipping memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Mauritius. Jepang tidak memiliki tanggung jawab secara hukum atas insiden tersebut karena kapal pembawa minyak berbendera Panama. Tetapi, pada kenyataannya kapal tersebut adalah milik Jepang karena dioperasikan dan dimiliki oleh perusahaan pelayaran Jepang, Nagashiki Shipping. Bantuan umum yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam kaitannya dengan kecelakaan kapal MV Wakashio tersebut dapat menyelesaikan masalah serta menunjukkan itikad baik dari Jepang, akan tetapi hingga saat ini, belum ada pembayaran yang dilakukan dan masih belum jelas seberapa jauh bentuk tanggung jawab pemerintah Jepang yang berupa kompensasi tersebut telah berkembang.

- c. Perbedaan yang membedakan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi yang akan disusun:

Bahwa Peneliti menulis tentang Tanggung Jawab Pemerintah Jepang terhadap Pencemaran Lintas Batas akibat Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima di Samudra Pasifik. Sedangkan Skripsi Pembanding membahas Tanggung Jawab Pemerintah Jepang Terhadap Pencemaran Lintas Batas Akibat Tumpahan Minyak Kapal Kargo di Laut Mauritius, perbedaan terlihat dari kasus dan konvensi-konvensi internasional yang mengikatnya sehingga kesimpulan penelitian di akhir nanti pasti akan berbeda juga.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Tanggung Jawab Negara

Menurut Pasal 1 dari *ILC Draft Articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, tanggung jawab negara adalah kewajiban untuk memperbaiki kesalahan negara tersebut akibat gagal menaati hukum internasional yang berlaku.

### 2. Pencemaran Laut Lintas Batas

Pencemaran Laut Lintas Batas adalah suatu pencemaran yang dilakukan oleh suatu negara atau anggotanya maupun individu dalam suatu wilayah negara, yang mana dampak dari pencemaran tersebut menimbulkan dampak lingkungan atau dampak ekologis pada negara lain.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 167

### 3. *Dumping*

*Dumping*, atau dalam fokus penelitian ini yaitu *ocean dumping* didefinisikan sebagai pembuangan limbah atau benda lain dari kapal, pesawat terbang, anjungan atau struktur buatan manusia lainnya ke laut dengan sengaja.<sup>12</sup>

### 4. Limbah Nuklir

Limbah nuklir yang berupa radioaktif merupakan produk sampingan dari memproduksi atau menggunakan bahan radioaktif oleh industri, seperti pertambangan atau juga bisa berasal dari limbah olahan pembangkit listrik tenaga nuklir, obat-obatan, dan beberapa jenis penelitian ilmiah.<sup>13</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya<sup>14</sup>, lengkap dengan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum.<sup>15</sup> Penelitian ini

<sup>12</sup> *International Maritime Organization*, Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, <https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Convention-on-the-Prevention-of-Marine-Pollution-by-Dumping-of-Wastes-and-Other-Matter.aspx>, diakses 10 Oktober 2023

<sup>13</sup> Lud Waluyo, 2018, *Bioremediasi Limbah*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 214

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 70

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta, hlm. 15

menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai data utamanya, Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional, yang dimana bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) *The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972*
- 2) *1996 Protocol to The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972*
- 3) *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*
- 4) *The Convention on Early Notification of a Nuclear Accident 1986*
- 5) *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 1989*
- 6) *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*
- 7) *ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*

### b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang dimana dapat

diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas - asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan tanggung jawab negara dalam pencemaran laut lintas batas akibat pembuangan limbah nuklir.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari aturan-aturan dalam konvensi internasional serta pengumpulan data melalui internet, berita, buku – buku, jurnal, pendapat para ahli, asas – asas hukum dan fakta hukum yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis.

### 4. Analisis Data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan tanggung jawab negara dan pencemaran lintas batas akibat pembuangan limbah nuklir akan dibandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan serta kemudian dilakukan analisis untuk menemukan adanya tindak pelanggaran atau celah hukum diantara aturan-aturan konvensi internasional terkait kasus diatas. Dimana bahan hukum sekunder akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang kemudian setelah

dilakukan analisis akan dibuat kesimpulan dengan metode berfikir deduktif untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna khusus.

